



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 4

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS  
NOMOR 4 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
(PDAM) TIRTA UMBU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NIAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 17 Tahun 1984 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 1984 Nomor 9 Seri D);
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyatakan penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Umbu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS**

**dan**

**BUPATI NIAS**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  
KABUPATEN NIAS PADA PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA UMBU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Nias.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PDAM.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias.
9. Penyertaan Modal adalah penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penyertaan modal bertujuan untuk :

- a. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nias dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta pencapaian kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nias.
- b. meningkatkan kemampuan PDAM Tirta Umbu Kabupaten Nias dalam rangka pelayanan dan perluasan instalasi air bersih untuk masyarakat Kabupaten Nias.
- c. memenuhi ketentuan modal PDAM Tirta Umbu Kabupaten Nias sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB III**

### **SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL**

#### **Pasal 3**

Dana penyertaan modal bersumber dari :

- a. APBD Kabupaten Nias.
- b. Dan lain-lain pendapatan yang sah.

#### **Pasal 4**

- (1) Dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan setiap tahun dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Tahun Anggaran 2011 dianggarkan dalam P.APBD Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

#### **BAB IV**

#### **PENGELOLAAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disetorkan pada tahun berkenaan sebagai penyertaan modal pada PDAM.
- (2) Hasil deviden yang telah ditetapkan melalui RUPS disetor ke Kas Daerah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Perusahaan Daerah.
- (4) Dalam hal pengelolaan dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga, harus mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

#### **Pasal 6**

PDAM menerbitkan surat bukti penyertaan modal berupa Sertifikat Kolektif Saham atas nama Pemerintah Daerah.

**BAB V**  
**PENERIMAAN DAERAH**

**Pasal 7**

- (1) Penerimaan Daerah yang bersumber dari PDAM atas penyertaan modal daerah berupa deviden.
- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam RUPS berdasarkan laporan laba/rugi dan neraca PDAM Tahun yang telah berjalan.
- (3) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

**BAB VI**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 8**

Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 15 Juni 2011


**BUPATI NIAS,**

ttd

**SOKHIATULO LAOLI**

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 15 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,**



**MARTHINUS LASE**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2011 NOMOR: 4 SERI E**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS**  
**NOMOR 4 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH**  
**PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**  
**(PDAM) TIRTA UMBU**

**I. UMUM**

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Umbu Kabupaten Nias telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 17 Tahun 1984 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum.

Berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Oleh karena itu, diharapkan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Umbu Kabupaten Nias dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Daerah Nias serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nias. Sebagai suatu BUMD, PDAM Tirta Umbu Kabupaten Nias harus meningkatkan modalnya untuk memperluas jangkauan serta meningkatkan pelayanan konsumen.

Mempertimbangkan hal tersebut, maka penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Nias pada PDAM Tirta Umbu dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

**Cukup jelas**

**Pasal 2**

**Cukup jelas**

**Pasal 3**

Huruf a. Yang dimaksud dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias yang ditetapkan pada setiap tahun anggaran.

Huruf b. Yang dimaksud dengan “dan lain-lain pendapatan yang sah” artinya pendapatan PDAM Tirta Uumbu yang diterima dari pihak ketiga dan tidak mengikat.

**Pasal 4**

**Ayat (1)**  
Cukup jelas

**Ayat (2)**  
Cukup jelas

**Ayat (3)**  
Cukup jelas

**Ayat (4)**  
Cukup jelas

**Pasal 5**

**Ayat (1)**  
Cukup jelas

**Ayat (2)**  
Cukup jelas

**Ayat (3)**  
Cukup jelas

**Ayat (4)**  
Cukup jelas

**Pasal 6**

Yang dimaksud dengan “sertifikat kolektif saham” adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh PDAM kepada Pemerintah Kabupaten Nias pada setiap kali penyetoran modal sebagai tanda bukti penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Nias pada PDAM Tirta Umbu.

**Pasal 7**

Cukup jelas

**Pasal 8**

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 17 Tahun 1984 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Pasal 21, 22, dan 25 beserta ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lainnya.

**Pasal 9**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2011 NOMOR : 3